



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anonimasi Put Nomor 110 **PUTUSAN**

Nomor 110/PID.SUS/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BARUDIA ALS. LA BOTA BIN LA BUA
Tempat lahir : Nambo
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 24 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Nambo, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Barudia Alias La Bota Bin La Bua ditangkap tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa Barudia Alias La Bota Bin La Bua ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 23 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhlis Muidu, S.H., M.H., Advokat & Pengacara dari Kantor MUHLIS MUIDU, SH., M.H., & Partners beralamat di Jalan Labuke, Lingkungan Quba, Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 17 Mei 2022 dengan Nomor Register 16/SK/HK/05/2022/PN Psw;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Agustus 2022 Nomor 110/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 08 Agustus 2022 Nomor 110/PID.SUS/2022/PT KDI tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 08 Agustus 2022 Nomor 110/PID.SUS/2022/PT KDI tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 19 Juli 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : 17/RP-9/Eku.2/03/2022 tanggal 9 Mei 2022, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA bersama – sama dengan Anak Saksi (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 20.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama – sama terhadap Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui telepon dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban pergi ke Pelabuhan Nambo, kemudian sesampainya di pelabuhan Nambo, Anak Korban ditinggal oleh Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi datang kembali ke pelabuhan Nambo bersama dengan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA untuk bertemu dengan Anak Korban dan pada saat di pelabuhan Nambo tersebut Anak Korban dan Anak Saksi bercerita – cerita sambil bermain Game Mobile Legend di Handphone, kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah nya, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SABAR DULU KAMU MAU BIKIN APA DIRUMAH” setelah itu Anak Korban menjawab “SAYA MAU BIKIN APA JUGA DI PELABUHAN INI?” kemudian Anak Saksi menjawab “KITA MAIN – MAIN SAJA DULU BARU KITA PULANG” lalu Anak Korban menuruti perkataan Anak Saksi, tidak lama kemudian akhirnya Anak Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumah nya dan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA ditinggalkan sendiri di pelabuhan Nambo, lalu ketika dalam perjalanan pulang kerumah Anak Korban cuaca berubah menjadi hujan deras dan selanjutnya Anak Saksi memberhentikan motornya di Kantor Perhubungan Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton untuk berteduh, pada saat berteduh di Kantor Perhubungan Nambo, Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SAYA PERGI JEMPUT DULU LABOTA” kemudian Anak Korban menjawab “IYA”, kemudian Anak Saksi pergi menjemput Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA di Pelabuhan Nambo, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA datang menghampiri Anak Korban ke Kantor Perhubungan Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton yang sementara sedang berteduh, setelah hujan sudah berhenti Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “IYO MARI MIE KITA PULANG TAPI KITA BONGCENG TIGA EE” dan Anak Korban SUDARNI Als. AINI menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“IYA”, namun dalam perjalanan pulang Anak Saksi memberhentikan motornya di SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton;

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 20.00 wita, saksi DEDE ISKANDAR Als DEDE Bin CUCUN membawa Anak Korban menuju ke dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton, sesampainya di dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tersebut, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak Saksi langsung menaikkan baju Anak Korbansebatas dada, namun saat itu Anak Korbanlangsung menurunkan kembali bajunya, selanjutnya Anak Saksi membuka resleting celana yang ia gunakan kemudian Anak Saksi membujuk Anak Korban dengan berkata “AYO MIE”, kemudian Anak Saksi menurunkan rok panjang kain yang digunakan oleh Anak Korban dengan paksa, kemudian Anak Korbanmemberitahukan kepada Anak Saksi “SAYA BELUM SIAP”, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban“AYO MIE” setelah itu Anak Korbanberkata kepada Anak Saksi “JANGAN DULU”, kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “CEPAT MIE SUPAYA SAYA ANTAR KAMU PULANG” setelah itu Anak Korban berkata kembali kepada Anak Saksi “SAYA BELUM SIAP”, lalu Anak Saksi kembali menaikkan rok panjang kain Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam nya, setelah itu Anak Korban langsung membuka celana pendek dan celana dalam nya karena Anak Korban merasa takut ditinggalkan oleh Anak Saksi didalam ruang kelas SMPN 21 yang dalam keadaan gelap;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 Buton, namun Anak Korbanmenolak, akan tetapi Anak Saksi tetap menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 tersebut, setelah itu Anak Korbantidak menuruti perkataan Anak Saksi untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 tersebut namun saat itu Anak Korban hanya duduk di lantai ruang kelas SMPN 21 Buton tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berbaring dilantai SMPN 21 Buton tersebut, kemudian Anak Korban langsung berbaring dilantai SMPN 21 Buton tersebut, selajutnya Anak Saksi menurunkan rok panjang kain yang Anak Saksi gunakan sebatas paha, lalu Anak Saksi duduk di depan Anak Korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak Saksi membuka lebar kaki Anak Korban agar mengangkang, lalu Anak Saksi langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma nya di lantai kelas SMPN 21 Buton tersebut, setelah itu Anak Saksi langsung menaikkan celana yang Anak Saksi gunakan;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi keluar dari ruangan SMPN 21 Buton, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menaikkan rok panjang kain Anak Korbannamun saat itu Anak Korban kembali menurunkan rok panjang kain yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berusaha kembali untuk menaikkan rok panjang kain Anak Korban namun Anak Korban langsung menangis sambil berteriak, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung menjauhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menenangkan Anak Korban Binti RUSLI, dengan berkata "TENANG JANGAN MENANGIS", tidak lama kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA datang kembali menghampiri Anak Korban dan berkata bahwa "KALAU KAMU TIDAK MAU SAMA SAYA RAHASIAMU SAMA LA DEDE SAYA BONGKAR", setelah mendengar perkataan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, Anak Korban berkata kepada Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA bahwa "SAYA TIDAK MAU", selanjutnya Anak Saksi memberitahukan kepada Anak Korbandengan berkata "TIDAK ENAKNYA MIE SAMA DIA KITA SUDAH BAWA MOTORNYA DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA) ADA DISNI MASA KAMU TIDAK MAU SAMA DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA), KITA INI TIDAK TAU HATINYA ORANG JANGAN SAMPE DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA) KASIH TAU ORANG", lalu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada Anak Korban bahwa "SAYA TIDAK ENAKAN APA JUGA" kemudian Anak Saksi menjawab bahwa "JANGAN BEGITULAH SAUDARA KITA TAU INI HATINYA ORANG", kemudian Anak Korban menjawab bahwa "TETAP SAYA TIDAK MAU" kemudian Anak Saksi menjawab bahwa "KALAU KAMU TAKUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA LA BOTA NANTI SAYA TEMANI KAMU DI DALAM KELAS“ kemudian Anak Korban menjawab bahwa “SAYA TIDAK MAU....SAYA MAU PULANG“, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata “SINI MIE TIDAK LAMA DUA MENIT SAJA“ kemudian Anak Korban menjawab “SAYA TIDAK MAU”;

- Bahwa kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SINI MIE SAYA TEMANI KAMU DI DALAM KELAS“ setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung pergi kedalam ruang kelas SMPN 21 Buton, selanjutnya Anak Saksi berkata kepada Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA “KAMU DULUAN MIE SAYA BUJUK DULU WA AINI“, setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi bahwa “SAYA TIDAK MAU“, setelah itu Anak Saksi menarik tangan kiri Anak Korban untuk berjalan menuju ruang kelas SMPN 21 Buton dan berkata kepada Anak Korban bahwa “KALAU KAMU TAKUT SAMA LA BOTA BILANG SAJA NANTI SAYA TUNGGU KAMU DI LUAR KELAS ATAU DI DALAM KELAS“;
- Bahwa setelah sampai di dalam ruang kelas SMPN 21 tersebut, Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata “AYO MIE CEPAT“ dan setelah itu Anak Saksi mengambil Handphone Anak Korban, selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada Anak Korban “SINI MIE KAMU MAU DI DEPAN INI ATAU DIBELAKANG“ kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “KALAU KAMU MAU DI DEPAN INI NANTI SAYA TUNGGU KAMU DI KURSI INI“, selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menarik rok panjang kain Anak Korban, namun Anak Korban langsung menghindar, setelah itu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “AYO MIE NANTI SAYA DUDUK DI KURSI INI ATAU KAMU MALU SAYA TUNGGU DI LUAR ?“ lalu Anak Korban menjawab bahwa “SAYA TIDAK MAU“;
- Bahwa kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menarik tangan kanan Anak Korban sekaligus berkata kepada Anak Korban “KALAU KAMU TIDAK MAU DISINI MARI DI BELAKANG KURSI SAJA“, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA membuka rok panjang kain milik Anak Korban sebatas paha dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “MARI MIE SINI CEPAT“, lalu Anak Korban menjawab “SAYA TIDAK MAU“, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA mengancam dan berkata kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yaitu "KALAU KAMU TIDAK MAU HUBUNGAN BADAN SAMA SAYA AKAN SAYA BONGKAR RAHASIAMU KALAU KAMU PERNAH HUBUNGAN BADAN DENGAN LA DEDE", setelah mendengar Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata seperti itu kepada Anak Korban dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA juga berulang – ulang kali mengatakan dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA sehingga menyebabkan Anak Korban merasa takut, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menyuruh Anak Korban untuk membuka rok panjang kain dan celana dalam nya, kemudian dengan perasaan takut dan sambil menangis akhirnya Anak Korban mau untuk membuka rok panjang kain dan celana dalam nya, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA membaringkan Anak Korban di lantai SMPN 21 Buton tersebut dan menyuruh Anak Saksi untuk memangku kepala Anak Korban di paha Anak Saksi, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menekukkan kedua kaki Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA mengeluarkan cairan sperma nya di lantai kelas SMPN 21 Buton tersebut, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung menaikkan dan menresleting kembali celananya;

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi, lalu Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi kerumahnya yang beralamat di Dusun Lagunturu Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa ketika Anak Korban sampai dirumahnya lalu Anak Korban langsung menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami kepada Anak Saksi NOVA JAHUDIN Alias Nova Binti JAHUDIN melalui telepon, kemudian saat Anak Korban sedang menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami, tiba – tiba muncul ayah Anak Korban yakni Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA dan bertanya kepada Anak Korban "APA YANG KAMU BILANG TADI" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK" lalu Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"JANGAN MIE KAMU BOHONG TADI SAYA REKAM KAMU WAKTU KAMU BICARA", setelah itu Anak Korban langsung mengaku kepada Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi, setelah itu datang kakak Anak Korban yakni Saksi SUMARNI Als. SAYANI Binti RUSLI lalu memberikan Anak Korban Handphone untuk berbicara dengan Ibu dari Anak Korban yakni Saksi NURFIAH Binti LA WARI, kemudian Anak Korban langsung memberitahukan kepada Saksi NURFIAH Binti LA WARI bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, setelah mendengar hal tersebut Saksi NURFIAH Binti LA WARI langsung mematikan telfonnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA yang tidak menerima perbuatan dari Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 094 / 001 / I / 2022 tanggal 01 Januari 2022 pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Widuri Wulandari selaku Dokter pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan warna labiya mayora nampak kehitaman, selaput darah (HYMEN) tidak ada, labiya minora nampak menipis. Disertai dinding vagina nampak pucat.
3. Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan tujuh belas tahun, pada korban ditemukan warna labiya minora dan labiya mayora nampak kehitaman dan menipis pucat. Selaput darah (HYMEN) sudah tidak ada, akibat benda tumpul dan dinding vagina pucat;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 17 tahun sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban belum berusia 18 tahun berdasarkan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 7404-LT-27012015-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M, Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton;

Perbuatan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 20.20 wita atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui telepon dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban pergi ke Pelabuhan Nambo, kemudian sesampainya di pelabuhan Nambo, Anak Korban ditinggal oleh Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi datang kembali ke pelabuhan Nambo bersama dengan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA untuk bertemu dengan Anak Korban dan pada saat di pelabuhan Nambo tersebut Anak Korban dan Anak Saksi bercerita – cerita sambil bermain Game Mobile Legend di Handphone, kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah nya, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SABAR DULU KAMU MAU BIKIN APA DIRUMAH” setelah itu Anak Korban menjawab “SAYA MAU BIKIN APA JUGA DI PELABUHAN INI ?” kemudian Anak Saksi menjawab “KITA MAIN – MAIN SAJA DULU BARU KITA PULANG” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban menuruti perkataan Anak Saksi, tidak lama kemudian akhirnya Anak Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumah nya dan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA ditinggalkan sendiri di pelabuhan Nambo, lalu ketika dalam perjalanan pulang kerumah Anak Korban cuaca berubah menjadi hujan deras dan selanjutnya Anak Saksi memberhentikan motornya di Kantor Perhubungan Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton untuk berteduh, pada saat berteduh di Kantor Perhubungan Nambo, Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "SAYA PERGI JEMPUT DULU LABOTA" kemudian Anak Korban menjawab "IYA", kemudian Anak Saksi pergi menjemput Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA di Pelabuhan Nambo, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA datang menghampiri Anak Korban ke Kantor Perhubungan Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton yang sementara sedang berteduh, setelah hujan sudah berhenti Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "IYO MARI MIE KITA PULANG TAPI KITA BONCENG TIGA EE" dan Anak Korban menjawab "IYA", namun dalam perjalanan pulang Anak Saksi memberhentikan motornya di SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton;

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 20.00 wita, saksi membawa Anak Korban menuju ke dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton, sesampainya di dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tersebut, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak Saksi langsung menaikkan baju Anak Korban sebatas dada, namun saat itu Anak Korban langsung menurunkan kembali bajunya, selanjutnya Anak Saksi membuka resleting celana yang ia gunakan kemudian Anak Saksi membujuk Anak Korban dengan berkata "AYO MIE", kemudian Anak Saksi menurunkan rok panjang kain yang digunakan oleh Anak Korban dengan paksa, kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi "SAYA BELUM SIAP", kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "AYO MIE" setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi "JANGAN DULU", kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "CEPAT MIE SUPAYA SAYA ANTAR KAMU PULANG" setelah itu Anak Korban berkata kembali kepada Anak Saksi "SAYA BELUM SIAP", lalu Anak Saksi kembali menaikkan rok panjang kain Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam nya, setelah itu Anak Korban langsung membuka celana pendek dan celana dalam nya karena Anak Korban merasa takut ditinggalkan oleh Anak Saksi didalam ruang kelas SMPN 21 yang dalam keadaan gelap;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 Buton, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak Saksi tetap menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 tersebut, setelah itu Anak Korban tidak menuruti perkataan Anak Saksi untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 tersebut namun saat itu Anak Korban hanya duduk di lantai ruang kelas SMPN 21 Buton tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berbaring dilantai SMPN 21 Buton tersebut, kemudian Anak Korban langsung berbaring dilantai SMPN 21 Buton tersebut, selajutnya Anak Saksi menurunkan rok panjang kain yang Anak Saksi gunakan sebatas paha, lalu Anak Saksi duduk di depan Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi membuka lebar kaki Anak Korban agar mengangkang, lalu Anak Saksi langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma nya di lantai kelas SMPN 21 Buton tersebut, setelah itu Anak Saksi langsung menaikkan celana yang Anak Saksi gunakan;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi keluar dari ruangan SMPN 21 Buton, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menaikkan rok panjang kain Anak Korban namun saat itu Anak Korban kembali menurunkan rok panjang kain yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berusaha kembali untuk menaikkan rok panjang kain Anak Korbannamun Anak Korban langsung menangis sambil berteriak, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung menjauhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menenangkan Anak Korban, dengan berkata "TENANG JANGAN MENANGIS", tidak lama kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOTA Bin LA BUA datang kembali menghampiri Anak Korban dan berkata bahwa “KALAU KAMU TIDAK MAU SAMA SAYA RAHASIAMU SAMA LA DEDE SAYA BONGKAR”, setelah mendengar perkataan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, Anak Korban berkata kepada Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA bahwa “SAYA TIDAK MAU”, selanjutnya Anak Saksi memberitahukan kepada Anak Korban dengan berkata “TIDAK ENAKNYA MIE SAMA DIA KITA SUDAH BAWA MOTORNYA DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA) ADA DISNI MASA KAMU TIDAK MAU SAMA DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA), KITA INI TIDAK TAU HATINYA ORANG JANGAN SAMPE DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA) KASIH TAU ORANG”, lalu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada Anak Korban bahwa “SAYA TIDAK ENAKAN APA JUGA” kemudian Anak Saksi menjawab bahwa “JANGAN BEGITULAH SAUDARA KITA TAU INI HATINYA ORANG”, kemudian Anak Korban menjawab bahwa “TETAP SAYA TIDAK MAU” kemudian Anak Saksi menjawab bahwa “KALAU KAMU TAKUT SAMA LA BOTA NANTI SAYA TEMANI KAMU DI DALAM KELAS” kemudian Anak Korban menjawab bahwa “SAYA TIDAK MAU....SAYA MAU PULANG”, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata “SINI MIE TIDAK LAMA DUA MENIT SAJA” kemudian Anak Korban menjawab “SAYA TIDAK MAU”;

- Bahwa kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SINI MIE SAYA TEMANI KAMU DI DALAM KELAS” setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung pergi kedalam ruang kelas SMPN 21 Buton, selanjutnya Anak Saksi berkata kepada Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA “KAMU DULUAN MIE SAYA BUJUK DULU WA AINI”, setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi bahwa “SAYA TIDAK MAU”, setelah itu Anak Saksi menarik tangan kiri Anak Korban untuk berjalan menuju ruang kelas SMPN 21 Buton dan berkata kepada Anak Korban bahwa “KALAU KAMU TAKUT SAMA LA BOTA BILANG SAJA NANTI SAYA TUNGGU KAMU DI LUAR KELAS ATAU DI DALAM KELAS”;
- Bahwa setelah sampai di dalam ruang kelas SMPN 21 tersebut, Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata “AYO MIE CEPAT” dan setelah itu Anak Saksi mengambil Handphone Anak Korban, selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada Anak Korban “SINI MIE KAMU MAU DI DEPAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI ATAU DIBELAKANG“ kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “KALAU KAMU MAU DI DEPAN INI NANTI SAYA TUNGGU KAMU DI KURSI INI“, selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menarik rok panjang kain Anak Korban, namun Anak Korban langsung menghindar, setelah itu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “AYO MIE NANTI SAYA DUDUK DI KURSI INI ATAU KAMU MALU SAYA TUNGGU DI LUAR ?“ lalu Anak Korban menjawab bahwa “SAYA TIDAK MAU“;

- Bahwa kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menarik tangan kanan Anak Korban sekaligus berkata kepada Anak Korban SUDARNI Als AINI Binti RUSLI “KALAU KAMU TIDAK MAU DISINI MARI DI BELAKANG KURSI SAJA“, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA membuka rok panjang kain milik Anak Korban sebatas paha dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “MARI MIE SINI CEPAT“, lalu Anak Korban menjawab “SAYA TIDAK MAU“, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA mengancam dan berkata kepada Anak Korban yaitu “KALAU KAMU TIDAK MAU HUBUNGAN BADAN SAMA SAYA AKAN SAYA BONGKAR RAHASIAMU KALAU KAMU PERNAH HUBUNGAN BADAN DENGAN LA DEDE“, setelah mendengar Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata seperti itu kepada Anak Korban dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA juga berulang – ulang kali mengatakan dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA sehingga menyebabkan Anak Korban merasa takut, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menyuruh Anak Korban untuk membuka rok panjang kain dan celana dalam nya, kemudian dengan perasaan takut dan sambil menangis akhirnya Anak Korban mau untuk membuka rok panjang kain dan celana dalam nya, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA membaringkan Anak Korban di lantai SMPN 21 Buton tersebut dan menyuruh Anak Saksi untuk memangku kepala Anak Korban di paha Anak Saksi, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menekukkan kedua kaki Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, lalu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA mengeluarkan cairan sperma nya di lantai kelas SMPN 21 Buton tersebut, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung menaikkan dan menresleting kembali celananya;

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi, lalu Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi kerumahnya yang beralamat di Dusun Lagunturu Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa ketika Anak Korban sampai dirumahnya lalu Anak Korban langsung menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami kepada Anak Saksi NOVA JAHUDIN Alias Nova Binti JAHUDIN melalui telepon, kemudian saat Anak Korban sedang menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami, tiba – tiba muncul ayah Anak Korban yakni Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA dan bertanya kepada Anak Korban “APA YANG KAMU BILANG TADI” kemudian Anak Korban menjawab “TIDAK” lalu Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA berkata “JANGAN MIE KAMU BOHONG TADI SAYA REKAM KAMU WAKTU KAMU BICARA”, setelah itu Anak Korban langsung mengaku kepada Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi, setelah itu datang kakak Anak Korban yakni Saksi SUMARNI Als. SAYANI Binti RUSLI lalu memberikan Anak Korban Handphone untuk berbicara dengan Ibu dari Anak Korban yakni Saksi NURFIAH Binti LA WARI, kemudian Anak Korban langsung memberitahukan kepada Saksi NURFIAH Binti LA WARI bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, setelah mendengar hal tersebut Saksi NURFIAH Binti LA WARI langsung mematikan telfonnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA yang tidak menerima perbuatan dari Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 094 / 001 / I / 2022 tanggal 01 Januari 2022 pemeriksaan terhadap Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang ditandatangani oleh dr. Widuri Wulandari selaku Dokter pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan warna labiya mayora nampak kehitaman, selaput darah (HYMEN) tidak ada, labiya minora nampak menipis. Disertai dinding vagina nampak pucat;
3. Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan tujuh belas tahun, pada korban ditemukan warna labiya minora dan labiya mayora nampak kehitaman dan menipis pucat. Selaput darah (HYMEN) sudah tidak ada, akibat benda tumpul dan dinding vagina pucat;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 17 tahun sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban belum berusia 18 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-27012015-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M, Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton;

Perbuatan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTTA Bin LA BUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BARUDIA Als LA BOTTA Bin LA BUA bersama – sama dengan Anak Saksi (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 20.20 wita atau pada waktu tertentu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kelas SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 Anak Saksi menghubungi Anak Korban melalui telepon dengan tujuan untuk mengajak Anak Korban pergi ke Pelabuhan Nambo, kemudian sesampainya di pelabuhan Nambo, Anak Korban ditinggal oleh Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi datang kembali ke pelabuhan Nambo bersama dengan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA untuk bertemu dengan Anak Korban dan pada saat di pelabuhan Nambo tersebut Anak Korban dan Anak Saksi bercerita – cerita sambil bermain Game Mobile Legend di Handphone, kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah nya, lalu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SABAR DULU KAMU MAU BIKIN APA DIRUMAH” setelah itu Anak Korban menjawab “SAYA MAU BIKIN APA JUGA DI PELABUHAN INI ?” kemudian Anak Saksi menjawab “KITA MAIN – MAIN SAJA DULU BARU KITA PULANG” lalu Anak Korban menuruti perkataan Anak Saksi, tidak lama kemudian akhirnya Anak Saksi mengantar Anak Korban pulang kerumah nya dan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA ditinggalkan sendiri di pelabuhan Nambo, lalu ketika dalam perjalanan pulang kerumah Anak Korban cuaca berubah menjadi hujan deras dan selanjutnya Anak Saksi memberhentikan motornya di Kantor Perhubungan Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton untuk berteduh, pada saat berteduh di Kantor Perhubungan Nambo, Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SAYA PERGI JEMPUT DULU LABOTA” kemudian Anak Korban menjawab “IYA”, kemudian Anak Saksi pergi menjemput Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA di Pelabuhan Nambo, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA datang menghampiri Anak Korban ke Kantor Perhubungan Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton yang sementara sedang berteduh, setelah hujan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "IYO MARI MIE KITA PULANG TAPI KITA BONCENG TIGA EE" dan Anak Korban menjawab "IYA", namun dalam perjalanan pulang Anak Saksi memberhentikan motornya di SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton;

- Bahwa setelah itu sekitar Pukul 20.00 wita, saksi membawa Anak Korban menuju ke dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tepatnya di Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton, sesampainya di dalam ruang kelas SMPN 21 Buton tersebut, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, lalu Anak Saksi langsung menaikkan baju Anak Korban sebatas dada, namun saat itu Anak Korban langsung menurunkan kembali bajunya, selanjutnya Anak Saksi membuka resleting celana yang ia gunakan kemudian Anak Saksi membujuk Anak Korban dengan berkata "AYO MIE", kemudian Anak Saksi menurunkan rok panjang kain yang digunakan oleh Anak Korban dengan paksa, kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Anak Saksi "SAYA BELUM SIAP", kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "AYO MIE" setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi "JANGAN DULU", kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "CEPAT MIE SUPAYA SAYA ANTAR KAMU PULANG" setelah itu Anak Korban berkata kembali kepada Anak Saksi "SAYA BELUM SIAP", lalu Anak Saksi kembali menaikkan rok panjang kain Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam nya, setelah itu Anak Korban langsung membuka celana pendek dan celana dalam nya karena Anak Korban merasa takut ditinggalkan oleh Anak Saksi didalam ruang kelas SMPN 21 yang dalam keadaan gelap;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 Buton, namun Anak Korban menolak, akan tetapi Anak Saksi tetap menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 tersebut, setelah itu Anak Korban tidak menuruti perkataan Anak Saksi untuk berbaring di lantai ruang kelas SMPN 21 tersebut namun saat itu Anak Korban hanya duduk di lantai ruang kelas SMPN 21 Buton tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menyuruh Anak Korban untuk berbaring dilantai SMPN 21 Buton tersebut, kemudian Anak Korban langsung berbaring dilantai SMPN 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton tersebut, selanjutnya Anak Saksi menurunkan rok panjang kain yang Anak Saksi gunakan sebatas paha, lalu Anak Saksi duduk di depan Anak Korban, selanjutnya Anak Saksi membuka lebar kaki Anak Korban agar mengangkang, lalu Anak Saksi langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma nya di lantai kelas SMPN 21 Buton tersebut, setelah itu Anak Saksi langsung menaikkan celana yang Anak Saksi gunakan;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi keluar dari ruangan SMPN 21 Buton, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menaikkan rok panjang kain Anak Korbannamun saat itu Anak Korban kembali menurunkan rok panjang kain yang Anak Korban gunakan, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berusaha kembali untuk menaikkan rok panjang kain Anak Korbannamun Anak Korban langsung menangis sambil berteriak, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung menjauhi Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi menenangkan Anak Korban, dengan berkata "TENANG JANGAN MENANGIS", tidak lama kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA datang kembali menghampiri Anak Korban dan berkata bahwa "KALAU KAMU TIDAK MAU SAMA SAYA RAHASIAMU SAMA LA DEDE SAYA BONGKAR", setelah mendengar perkataan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, Anak Korban berkata kepada Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA bahwa "SAYA TIDAK MAU", selanjutnya Anak Saksi memberitahukan kepada Anak Korban dengan berkata "TIDAK ENAKNYA MIE SAMA DIA KITA SUDAH BAWA MOTORNYA DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA) ADA DISNI MASA KAMU TIDAK MAU SAMA DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA), KITA INI TIDAK TAU HATINYA ORANG JANGAN SAMPE DIA (TERDAKWA BARUDIA ALIAS LA BOTA) KASIH TAU ORANG", lalu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada Anak Korban bahwa "SAYA TIDAK ENAKAN APA JUGA" kemudian Anak Saksi menjawab bahwa "JANGAN BEGITULAH SAUDARA KITA TAU INI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HATINYA ORANG“, kemudian Anak Korban menjawab bahwa “TETAP SAYA TIDAK MAU“ kemudian Anak Saksi menjawab bahwa “KALAU KAMU TAKUT SAMA LA BOTA NANTI SAYA TEMANI KAMU DI DALAM KELAS“ kemudian Anak Korban menjawab bahwa “SAYA TIDAK MAU....SAYA MAU PULANG“, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata “SINI MIE TIDAK LAMA DUA MENIT SAJA“ kemudian Anak Korban menjawab “SAYA TIDAK MAU”;

- Bahwa kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “SINI MIE SAYA TEMANI KAMU DI DALAM KELAS“ setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung pergi kedalam ruang kelas SMPN 21 Buton, selanjutnya Anak Saksi berkata kepada Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA “KAMU DULUAN MIE SAYA BUJUK DULU WA AINI“, setelah itu Anak Korban berkata kepada Anak Saksi bahwa “SAYA TIDAK MAU“, setelah itu Anak Saksi menarik tangan kiri Anak Korban untuk berjalan menuju ruang kelas SMPN 21 Buton dan berkata kepada Anak Korban bahwa “KALAU KAMU TAKUT SAMA LA BOTA BILANG SAJA NANTI SAYA TUNGGU KAMU DI LUAR KELAS ATAU DI DALAM KELAS“;
- Bahwa setelah sampai di dalam ruang kelas SMPN 21 tersebut, Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata “AYO MIE CEPAT“ dan setelah itu Anak Saksi mengambil Handphone Anak Korban, selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada Anak Korban “SINI MIE KAMU MAU DI DEPAN INI ATAU DIBELAKANG“ kemudian Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “KALAU KAMU MAU DI DEPAN INI NANTI SAYA TUNGGU KAMU DI KURSI INI“, selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menarik rok panjang kain Anak Korban, namun Anak Korban langsung menghindar, setelah itu Anak Saksi berkata kepada Anak Korban “AYO MIE NANTI SAYA DUDUK DI KURSI INI ATAU KAMU MALU SAYA TUNGGU DI LUAR ?“ lalu Anak Korban menjawab bahwa “SAYA TIDAK MAU“;
- Bahwa kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menarik tangan kanan Anak Korban sekaligus berkata kepada Anak Korban SUDARNI Als AINI Binti RUSLI “KALAU KAMU TIDAK MAU DISINI MARI DI BELAKANG KURSI SAJA“, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA membuka rok panjang kain milik Anak Korban sebatas paha dan mengajak Anak Korban untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengan berkata "MARI MIE SINI CEPAT", lalu Anak Korban menjawab "SAYA TIDAK MAU", kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA mengancam dan berkata kepada Anak Korban yaitu "KALAU KAMU TIDAK MAU HUBUNGAN BADAN SAMA SAYA AKAN SAYA BONGKAR RAHASIAMU KALAU KAMU PERNAH HUBUNGAN BADAN DENGAN LA DEDE", setelah mendengar Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA berkata seperti itu kepada Anak Korban dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA juga berulang – ulang kali mengatakan dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA sehingga menyebabkan Anak Korban merasa takut, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menyuruh Anak Korban untuk membuka rok panjang kain dan celana dalam nya, kemudian dengan perasaan takut dan sambil menangis akhirnya Anak Korban mau untuk membuka rok panjang kain dan celana dalam nya, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA membaringkan Anak Korban di lantai SMPN 21 Buton tersebut dan menyuruh Anak Saksi untuk memangku kepala Anak Korban di paha Anak Saksi, kemudian Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA menekukkan kedua kaki Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara memaju mundurkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA mengeluarkan cairan sperma nya di lantai kelas SMPN 21 Buton tersebut, setelah itu Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung menaikkan dan menresleting kembali celananya;

- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi, lalu Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi kerumahnya yang beralamat di Dusun Lagunturu Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton;
- Bahwa ketika Anak Korban sampai di rumahnya lalu Anak Korban langsung menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami kepada Anak Saksi NOVA JAHUDIN Alias Nova Binti JAHUDIN melalui telepon, kemudian saat Anak Korban sedang menceritakan kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami, tiba –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba muncul ayah Anak Korban yakni Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA dan bertanya kepada Anak Korban "APA YANG KAMU BILANG TADI" kemudian Anak Korban menjawab "TIDAK" lalu Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA berkata "JANGAN MIE KAMU BOHONG TADI SAYA REKAM KAMU WAKTU KAMU BICARA", setelah itu Anak Korban langsung mengaku kepada Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi, setelah itu datang kakak Anak Korban yakni Saksi SUMARNI Als. SAYANI Binti RUSLI lalu memberikan Anak Korban Handphone untuk berbicara dengan Ibu dari Anak Korban yakni Saksi NURFIAH Binti LA WARI, kemudian Anak Korban langsung memberitahukan kepada Saksi NURFIAH Binti LA WARI bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Saksi dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, setelah mendengar hal tersebut Saksi NURFIAH Binti LA WARI langsung mematikan telfonnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi JAENUDIN Als. JAE Bin LA MALONA yang tidak menerima perbuatan dari Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi langsung melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : 094 / 001 / I / 2022 tanggal 01 Januari 2022 pemeriksaan terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Widuri Wulandari selaku Dokter pada Puskesmas Wilayah Kecamatan Lasalimu, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan warna labiya mayora nampak kehitaman, selaput darah (HYMEN) tidak ada, labiya minora nampak menipis. Disertai dinding vagina nampak pucat;
3. Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan tujuh belas tahun, pada korban ditemukan warna labiya minora dan labiya mayora nampak kehitaman dan menipis pucat. Selaput darah (HYMEN) sudah tidak ada, akibat benda tumpul dan dinding vagina pucat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 17 tahun sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban belum berusia 18 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7404-LT-27012015-0004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NUR ISKANDAR, M, Si selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton;

Perbuatan Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2015 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : 17/RP-9/Eku.2/03/2022 tanggal 4 Juli 2022, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan atau serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban” sebagaimana Dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju sweater lengan panjang yang berwarna hitam yang memiliki tutup kepala;
- 1 (Satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek yang bercorak warna biru;
- 1 (Satu) lembar rok panjang kain yang berwarna hitam;
- 1(Satu) lembar celana karet pendek yang berwarna Pink;
- 1 (Satu) lembar celana dalam yang berwarna krim;
- 1 (Satu) lembar BH yang berwarna biru muda;

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 19 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang yang berwarna hitam yang memiliki tutup kepala;
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek yang bercorak warna biru;
 - 1 (satu) lembar rok panjang kain yang berwarna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana karet pendek yang berwarna Pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam yang berwarna krem;
- 1 (satu) lembar BH yang berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah pula membaca :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 58/Akta Pid.Sus/2022/PN Psw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 19 Juli 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 25 Juli 2022 Nomor 58/ Pid.Sus/2022/PN Psw oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau;
2. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 58/ Pid.Sus/2022/PN Psw pada tanggal 26 Juli 2022, serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo kepada Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2022 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juli 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Banding dari penuntut umum diajukan karena Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa, dan mengadili perkara tersebut telah salah atau keliru dalam memberikan keputusan perihal penerapan pasal yang dipidanakan karena tidak mempertimbangkan alat bukti saksi dan alat bukti lain nya yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHAP secara menyeluruh;
2. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya antara lain :
 - Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar Pukul 20.00 wita yang bertempat di dalam ruangan kelas SMPN 21 Buton Desa Nambo Kec. Lasalimu Kab. Buton telah terjadi tindak pidana persetubuhan anak dibawah yang umur yang dilakukan oleh Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi dan yang menjadi korban nya adalah Anak Korban;
 - Bahwa benar, Terdakwa BARUDIA Als LA BOTA Bin LA BUA dan Anak Saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban masing – masing sebanyak 1 (satu) kali, dengan cara sebagai berikut :
 - ✓ Anak Saksi menyetubuhi anak korban dengan menarik tangan anak korban menuju ke dalam ruang kelas di SMPN 21 Buton kemudian Anak Saksi membuka baju dan celana anak korban , lalu Anak Saksi menyuruh anak korban untuk baring di lantai kelas dan setelah anak korban berbaring di lantai, kemudian Anak Saksi langsung menyetubuhi anak korban dengan memaju mundurkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan kemudian Anak Saksi mengeluarkan cairan sperma nya di lantai SMPN 21 Buton tersebut;
 - ✓ Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA menyetubuhi anak korban dengan cara memeluk anak korban dari belakang kemudian mengajak anak korban untuk masuk kedalam ruangan kelas SMPN 21 Buton akan tetapi anak korban tidak mau, namun Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA terus memaksa anak korban SUDARNI dan Terdakwa juga berkata kepada anak korban SUDARNI dengan berkata “KALAU KAMU TIDAK MAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHUBUNGAN BADAN DENGAN SAYA NANTI AKAN SAYA CERITAKAN RAHASIAMU KALAU KAMU SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN LA DEDE” hingga akhirnya Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA mengenakan rok kain panjang milik anak korban SUDARNI dari bawah keatas dan menurunkan celana pendek bagian dalam anak korban SUDARNI, kemudian Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA menyuruh anak saksi DEDE ISKANDAR untuk memangku kepala anak korban SUDARNI di paha anak saksi DEDE ISKANDAR kemudian Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA langsung menyetubuhi anak korban SUDARNI selama kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA mengeluarkan cairan sperma nya di lantai SMPN 21 Buton tersebut;

- Bahwa benar, ucapan Terdakwa kepada anak korban SUDARNI dengan berkata “KALAU KAMU TIDAK MAU BERHUBUNGAN BADAN DENGAN SAYA NANTI AKAN SAYA CERITAKAN RAHASIAMU KALAU KAMU SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN LA DEDE” hanyalah merupakan tipu muslihat Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA agar anak korban SUDARNI mau berhubungan badan dengan Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA;
- Bahwa benar, Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA tidak melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan kepada anak korban SUDARNI;
- Bahwa benar, Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA pada saat melakukan persetubuhan dengan anak korban tidak membawa senjata tajam maupun senjata penusuk lainnya;
- Bahwa benar, awalnya anak saksi bersama dengan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA berkata kepada anak saksi “adakah nomer cewek yang bisa dihubungi” lalu anak saksi berkata “ada”, setelah itu anak saksi menghubungi anak korban melalui Handphone milik kakak kandung anak korban yang bernama SUMARNI Als. SAYANI Binti RUSLI, kemudian timbul niat Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA dan anak saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban, lalu anak saksi membohongi anak korban dengan cara berpura – pura mau mengajak anak korban ke acara pramuka, namun kenyataan nya anak saksi mengajak anak korban ke Pelabuhan Nambo Buton dan kemudian bertemu dengan Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA di Pelabuhan Nambo tersebut, setelah itu barulah Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA dan anak saksi menyetubuhi anak korban di dalam ruangan kelas SMPN 21 Buton dengan cara bergantian masing – masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar, awal nya yang memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA, lalu Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA menyuruh anak saksi untuk menghubungi anak korban, pada saat di SMPN 21 Buton tersebut awalnya anak korban juga tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, namun karena anak saksi berperan dengan cara membantu untuk membujuk rayu anak korban dengan perkataan yang persuasif agar anak korba mau berhubungan badan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA serta anak saksi DEDE ISKANDAR juga berperan mengusap – usap kepala anak korban di paha anak saksi sehingga Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA langsung melakukan perbuatan tersebut, sehingga tergambar unsur – unsur Melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban;
- Bahwa benar, awalnya anak korban sudah menolak berulang kali pada pada saat akan disetubuhi oleh anak saksi dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA, kemudian karena anak saksi dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA terus – menerus memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan sehingga anak korban hanya bisa pasrah;
- Bahwa benar, akibat perbuatan tersebut anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan nya sehingga menyebabkan anak korban agak susah berjalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, anak korban merasa malu terhadap kedua orang tua, keluarga, dan teman – teman disekolah serta anak korban merasa trauma dan stress setelah kejadian tersebut sehingga anak korban tidak masuk sekolah;
- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh anak saksi dan Terdakwa BARUDIA bukan atas dasar suka sama suka karena pada saat itu anak korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar, barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju sweeter lengan panjang yang berwarna hitam yang memiliki tutup kepala,
 - 1 (Satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek yang bercorak warna biru,
 - 1 (Satu) lembar rok panjang kain yang berwarna hitam,
 - 1(Satu) lembar celana karet pendek yang berwarna Pink,
 - 1 (Satu) lembar celana dalam yang berwarna krem,
 - 1 (Satu) lembar BH yang berwarna biru muda,

Adalah merupakan pakaian yang anak korban gunakan pada saat disetubuhi oleh anak saksi dan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA;

- Bahwa benar, telah diajukan alat bukti surat pada saat persidangan berupa Surat Keterangan dari Puskesmas Kecamatan Lasalimu Nomor 094 / 001 / I / 2022 perihal Hasil Pemeriksaan An. Sudarni pada tanggal 1 Januari 2022 yang tanda tangani oleh dr. Widuri Wulandari pada Puskesmas wilayah Kecamatan Lasalimu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1) Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik,
 - 2) Pada korban ditemukan warna labiya mayora nampak kehitaman, selaput darah (HYMEN) tidak ada, labiya minora nampak menipis, disertai dinding vagina nampak pucat,
 - 3) Terhadap korban tidak dilakukan pengobatan,
 - 4) Korban dipulangkan dalam keadaan baik,

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

“Telah diperiksa seorang korban perempuan tujuh belas tahun, pada korban ditemukan warna labiya minora nampak kehitaman dan menipis pucat. Selaput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah (HYMEN) sudah tidak ada, akibat benda tumpul dan dinding vagina pucat”;

- Bahwa benar, Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA sudah memiliki istri dan seorang anak;
- Bahwa benar, anak korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa BARUDIA Alias LA BOTA Bin LA BUA dan anak saksi;
- Bahwa benar, Terdakwa BARUDIA Als. LA BOTA Bin LA BUA menyesali perbuatan nya dan tidak akan mengulangi nya lagi;

3. Bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang telah dijabarkan bahwa terlihat sangat jelas unsur – unsur Melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban SUDARNI sesuai dengan pembuktian pasal yang dibuktikan oleh penuntut umum sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Barudia Alias La Bota Bin La Bua sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan atau serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap Anak Korban” sebagaimana Dakwaan kedua kami yaitu melanggar Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju sweeter lengan panjang yang berwarna hitam yang memiliki tutup kepala;
 - 1 (Satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek yang bercorak warna biru;
 - 1 (Satu) lembar rok panjang kain yang berwarna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana karet pendek yang berwarna Pink;
 - 1 (Satu) lembar celana dalam yang berwarna krim;
 - 1 (Satu) lembar BH yang berwarna biru muda;Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari dapat menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya demi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan disertai doa kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari memori banding dari Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 19 Juli 2022 beserta semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-buktinya, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam memeriksa dan mengadili ini telah salah atau keliru dalam penerapan pasal yang dipidanakan kepada Terdakwa karena tidak mempertimbangkan alat bukti saksi dan alat bukti lainnya secara menyeluruh dimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan seharusnya yang terbukti melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban Sudarni sebagaimana diatur dan diancam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik anak korban Sudarni Als. Ani Binti Rusli, anak saksi Dede Iskandar Als. Dede Bin Cucun maupun Terdakwa pada pokoknya menerangkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban dilakukan setelah Dede Iskandar selesai menyetubuhi anak korban dan keluar dari ruang kelas lalu Terdakwa langsung memeluk anak korban dari belakang sambil mengajak berhubungan badan serta menaikkan rok panjangnya , namun anak korban menurunkannya kembali , lalu Terdakwa berusaha menaikkan kembali namun anak korban langsung menangis sambil berteriak sehingga Terdakwa langsung menjauh dan kemudian datang lagi Terdakwa menghampiri anak korban seraya mengancam dengan berkali-kali mengatakan "kalau kamu tidak mau hubungan badan sama saya akan saya bongkar rahasiamu kalau kamu pernah hubungan badan dengan La Dede";

Menimbang, bahwa Terdakwa terus memaksa anak korban berhubungan badan hingga anak korban takut dan setelah itu Terdakwa menarik paksa tangan anak korban dengan keras dan kasar sambil memaksa membuka rok dan celana dalamnya hingga anak korban menuruti karena takut, lalu Terdakwa membaringkan di ruangan kelas SMPN 21 Buton serta menyuruh Dede Iskandar memangku kepala anak korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahanya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di lantai;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15a UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa kepada anak korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak mau hubungan badan sama saya akan saya bongkar rahasiamu kalau kamu pernah hubungan badan dengan La Dede” sambil menarik paksa tangan anak korban dengan keras dan kasar sambil memaksa dan mengancam anak korban untuk membuka rok dan celana dalamnya sampai anak korban menangis dan berteriak sehingga menuruti kemauan Terdakwa berhubungan badan karena takut, hal tersebut telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis dan seksual bagi anak korban dan dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk ancaman kekerasan dan bukan suatu tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum karena tidak tepat dan tidak beralasan hukum dan sebaliknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait penerapan pasal dalam pembuktian unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dilakukan dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penetapan status barang bukti namun yang berkaitan dengan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana maupun lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam amar putusan poin 1 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan kualifikasi perbuatan pidana sesuai ketentuan yang berlaku tidak perlu lagi ditambah dengan kalimat sebagaimana dalam dakwaan yang terbukti dan cukup menyebut kualifikasi perbuatannya saja sehingga kualifikasi perbuatan pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan karena kurang memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang tertuang dalam Hasil Laporan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mengadakan assessment terhadap anak korban maupun keluarganya yang dibuat oleh Pekerja Sosial Perlindungan Anak Wilayah Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton tanggal 18 Januari 2022 yang menerangkan dampak dari kejadian tersebut antara lain :

Terhadap anak korban

Kondisi anak korban setelah kejadian memberikan dampak buruk secara fisik dan psikis dimana secara fisik anak korban merasa sakit pada kemaluannya sehingga saat berjalan merasa terganggu dan kesakitan serta mengalami pusing dan kesulitan tidur sedangkan secara psikis ditunjukkan dengan merasa sedih dan banyak melamun karena malu terhadap diri sendiri dan keluarga,

Terhadap keluarga

Orang tua dan keluarga korban sangat marah dan terpukul karena merasa tidak dihargai akibat perbuatan bejad para pelaku terhadap anaknya serta sedih melihat dan mengetahui keadaan korban saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki yang lamanya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 19 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan , maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 241 (1) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 58/Pid.Sus/2022/PN Psw tanggal 19 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Barudia Als. La Bota Bin La Bua oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju sweater lengan panjang yang berwarna hitam yang memiliki tutup kepala,
 - 1 (satu) lembar baju kaos hitam lengan pendek yang bercorak warna biru;
 - 1 (satu) lembar rok panjang kain yang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana karet pendek yang berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam yang berwarna krem;
 - 1 (satu) lembar BH yang berwarna biru muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami H. Slamet Riadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Usman S.H., M.H., dan Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I Made Ardana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

U s m a n, S.H., M.H.

H. Slamet Riadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Ardana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)